



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KECAMATAN OMBEN

Jl. Trunojoyo No. 22 Rapalaok Omben
OMBEN - 69291

KEPUTUSAN

CAMAT OMBEN

Nomor: 188/ 32 /KEP/434.505/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN OMBEN

CAMAT OMBEN

- Menimbang :
- RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 Rencana Strategis Kecamatan Omben Tahun 2019 - 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Camat Omben perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Omben.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang;

4. Peraturan Bupati Sampang No. 48 Tahun 2019 Tentang Renstra 2019-2024;
5. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/341/KEP/434.013/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
6. Keputusan Camat Omben Nomor: 188/33/KEP/434.405/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Omben Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Omben sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Omben agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.
- KETIGA** : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Omben
Pada tanggal : Februari 2020

CAMAT OMBEN

TANDA SULISTIANA, S.Sos,MSi

Pembina

NIP. 19690617 1993 111 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN OMBEN

1. INSTANSI : Kecamatan Omben
2. TUJUAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan
3. FUNGSI : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
4. TUGAS :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN OMBEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Omben	$\frac{\text{Total nilai dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai tertimbang}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	CAMAT

CAMAT OMBEN

TANDA SULISTIANA, S.Sos,MSi

Pembina

NIP. 19690617 1993 111 002